

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
SKRIPSI**



OLEH :

MARIA TANIA MADELINE

NPM : 21300107

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM SARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



OLEH:

MARIA TANIA MADELINE

NPM: 21300107

SURABAYA, 16 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM

Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, SH., M.Kn

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:
MARIA TANIA MADELINE

NPM: 21300107

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. BAMBANG YUNARKO, S.H.,M.H

(KETUA)

1. 


2. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H.,M.H

(ANGGOTA)

2. 

3. Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H.,M.Kn.

(ANGGOTA)

3. 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Maria Tania Madeline

NPM : 21300107

Alamat: Balas Klumprik Indah No.8, Surabaya

No Telpon : 085655949434

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”** adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian persyaratan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan Univeritas.

Surabaya, 07 Januari 2025

Yang menyatakan,



(Maria Tania Madeline)

NPM: 21300107

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala limpahan rahmat, karunia, kesempatan dan kekuatan-Nya yang memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT TERKAIT DENGAN PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**”. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari proses akademik yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Judul ini dipilih karena penulis merasa tergugah untuk mengangkat isu perlindungan hukum terhadap tanah ulayat sebagai salah satu bentuk warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Dalam era pembangunan yang semakin masif, proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menyoroti aspek hukum yang dapat menjadi pijakan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat. Penulisan skripsi ini terinspirasi terhadap dinamika perlindungan tanah ulayat, terutama dalam menghadapi proyek-proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sering kali menimbulkan polemik antara kebutuhan pembangunan dan hak masyarakat adat. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan pandangan hukum yang mendalam guna menjawab permasalahan tersebut dan menawarkan solusi yang konstruktif. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K). FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
2. Kepada Ibu Desy Nurkristia Tejawati, SH.,M.Kn, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing saya dengan sabar, baik dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini. Arahan, kritik, dan masukan yang diberikan menjadi kunci utama dalam menyempurnakan karya ini, semoga selalu di beri kesehatan serta kebaikan selalu datang kepada ibu beserta keluarga.
3. Kepada Ibu Dr. Fries Melia Salviana, SH.,MH, selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Kepada (Alm) Papa Johannes Budiharjo Setiawan dan Mama Katarina Siena Susianik tak lupa Kakak Tasya beserta adik Maxi. Keluarga inti saya yang dengan penuh perhatian dan cinta selalu mendorong saya agar semangat dan meyakinkan saya tanpa kenal lelah. Serta sebagai bentuk menepati janji saya, bahwa saya tetap bisa lulus 3,5 tahun meskipun mengikuti banyak kegiatan di organisasi. Bagi saya yang adalah kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya bertahan hingga dititik ini yang selalu menjadi alasan saya terus bangkit dan tidak menyerah.
5. Para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terutama dosen-dosen pengajar, yang telah dengan tulus ikhlas membimbing, mengajar, dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kesabaran dalam mendampingi saya serta mahasiswa lainnya untuk memahami kompleksitas dunia hukum.

1. Serta tidak lupa dan sangat penting untuk sahabat saya dari semester awal dan tetap menjadi sahabat saya hingga semester akhir yaitu Tesalonika, Beatrice, Kezia, dan Nisa sahabat seperjuangan yang membantu saya dalam mengarahkan saya pada hal-hal kecil yang terkadang saya kurang teliti. Mau saling berbagi Ilmu, suka maupun duka. Supportive dalam hal apapun serta senantiasa selalu menjadi support system yang baik.
2. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman dekat saya Dea, putra, fazza, hafid, wardah, dinda, Marscel, Senja, Novanda, Yessadya dan Bhre yang selalu menjadi teman saya dari awal dan hingga detik ini mereka memberikan banyak support dan menyemangati saya dengan hal-hal kecil hingga besar.
3. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman KPS, UKM-PSGSW dan juga BEM-Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Karena dengan adanya keorganisasian yang saya ikuti hingga detik ini membuat saya dapat merasakan banyak nya cinta dan support dari teman-teman Ormawa, yang juga mengajari saya menjadi pribadi yang lebih baik dan juga mengatur management waktu dengan lebih baik dengan adanya tempaan tanggung jawab yang saya pikul dan pernah saya lakukan pada setiap ormawa.
4. Terakhir kepada diri saya sendiri, saya berterima kasih dan ikut bangga dengan banyak nya tanggung jawab yang di percayakan kepada saya hingga detik ini. Saya masih mau berusaha dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengecewakan diri sendiri dan orang-orang yang percaya serta memberikan banyak dukungan untuk saya.

Hormat Saya,

Maria Tania Madeline

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah Penelitian.....	3
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Kerangka Konseptual.....	5
1) Perlindungan Hukum.....	5
2) Masyarakat Adat.....	7
3) Tanah Ulayat.....	11
4) Hak ulayat.....	12
5) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	16
6. Metode Penelitian	18
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	18
B. Bahan Hukum	18
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
D. Analisis Bahan Hukum	20
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	20
Bab II: Perlindungan hukum terhadap masyarakat tanah ulayat terkait proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum	26
2.1 Kedudukan masyarakat adat dalam hukum Agraria.....	26
2.2 Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan Umum.....	37
2.3 Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.....	42
Bab III : Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah.....	55

3.1 mekanisme dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat dengan Pemerintah.	55
3.2 Peran Komnas HAM dalam dan lembaga Pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat dan Pemerintah.	66
Bab IV : Penutup	69
Kesimpulan	69
Saran	70
DAFTAR BACAAN	71

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for indigenous communities in the implementation of land acquisition projects for public interest using a normative research method. The main issues addressed include: how legal protection is provided to indigenous communities in land acquisition projects for public interest, and what legal remedies can be pursued to resolve disputes between indigenous communities and the government regarding such land acquisition. This research examines in depth the legal framework governing the rights of indigenous communities over customary land (ulayat land), including the procedures for recognition and the requirements for validating such land as part of indigenous rights. Furthermore, it explores the legal basis for land acquisition for public interest, detailing the procedures, necessary steps, and mechanisms for resolving emerging disputes.

The findings indicate that, although there is legal recognition of indigenous rights under various regulations, practical implementation often leads to conflict. Such conflicts arise from discrepancies between development priorities and respect for indigenous rights. Dispute resolution mechanisms include non-litigation approaches such as mediation and deliberation, as well as litigation through judicial processes. This study underscores the importance of harmonizing national development objectives with the protection of indigenous rights to ensure justice, legal protection, and respect for the cultural values upheld by indigenous communities.

Keywords: *Legal protection, indigenous peoples, land acquisition.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahan utama yang dibahas meliputi: bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah terkait pengadaan tanah tersebut.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, termasuk prosedur pengakuan dan syarat-syarat pengesahan tanah ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini membahas landasan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk tahapan prosedur, langkah-langkah yang harus dipenuhi, dan penyelesaian sengketa yang timbul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan yuridis terhadap hak-hak masyarakat adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih sering menimbulkan konflik. Konflik tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kepentingan pembangunan dengan penghormatan atas hak masyarakat adat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah, serta litigasi melalui jalur pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak masyarakat adat guna memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat adat, Pengadaan tanah.